

URGENSI LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA DI MADURA)

Ach.Mus'if

(Universitas Trunojoyo Madura, email: salaf_mania@yahoo.com)

Abstract

Efficiency and effectiveness are two principle applied by moslem and non moslem businessmen. Certainly it will be appllied in many way, included to solve the problem; dispute relation. The most effective way to solve economic dispute is by mediation. Mediation is a form of alternative dispute resolution (ADR), a way of resolving disputes between two or more parties with concrete effects. Typically, a third party, the mediator, assists the parties to negotiate a settlement. Mediation as Islamic economic dispute resolution has a superiority, that is be able to solve economic dispute fast and has inexpensive cost. The other superiority of mediation is be able to pay attention and observe both interest party. Mediation as law effort and form of Islamic economic dispute resolution has effectiveness, justice and transparency. Thus judge and moslem businessmen select mediation as law effort to solve Islamic economic dispute.

Efisiensi dan efektifitas merupakan dua prinsip yang diterapkan oleh para praktisi ekonomi baik syari'ah maupun konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Apabila terjadi persengketaan pun mereka tentunya memilih cara yang efektif dan efisien. Salah satu cara yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi adalah mediasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan murah serta mempunyai tujuan untuk mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak. Hal itu dapat dilihat dari pemberian kesempatan oleh mediator kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa. Partisipasi para pihak sangat berpengaruh terhadap kesepakatan yang dihasilkan, suatu proses yang tidak didapatkan melalui jalur litigasi. Selain itu dari segi kekuatannya hasil keputusan mediasi bersifat tetap dan mengikat. Lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah mempunyai efektifitas, keadilan dan transparansi. Sehingga para hakim dan masyarakat pelaku ekonomi syari'ah memilih lembaga mediasi sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Keywords: Mediation, Judge Of Religious Court, Islamic Economic Dispute.

A. Pendahuluan

Sejak terbitnya Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Walaupun sosialisasi ke masyarakat masih kurang terkait kewenangan ini, namun sudah ada masyarakat yang mengajukan perkara ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama. salah satunya adalah yang ditangani Pengadilan Agama Pamekasan pada tahun 2013.

Penanganan perkara sengketa ekonomi syari'ah di atas menunjukkan sudah ada masyarakat yang merespon baik terkait kewenangan Pengadilan Agama tersebut. Di sisi lain, pihak Pengadilan Agama juga menyelesaikan perkara tersebut dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari status perkara yang sudah diputus dengan tetap atau sama dengan hal itu.

Perkara ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Pamekasan memang tidak melalui jalur litigasi, namun menggunakan lembaga mediasi. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bahwa lembaga mediasi secara prosedural sudah masuk dalam proses beracara di Pengadilan Agama.

Kesuksesan lembaga mediasi dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mengajukan perkara sengketa ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama melalui lembaga mediasi.

Kerangka Teoritik

Peradilan agama telah mempraktikkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara teoritis, mediasi di Peradilan Agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri. Bagi para pihak yang berperkara mediasi bertujuan untuk : (a) tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, (b) penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, (c) hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat dijaga, dan (d) lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan. Sedangkan bagi Pengadilan Agama, tujuan mediasi adalah (a) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan, dan (b) memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat. Tujuan adanya mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dalam diktum menimbanginya dikatakan adalah (a) bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. (b) bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan

fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Adapun Sumber Hukum yang digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Acara (*Hukum Formil*)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtreglement Voor De Buittengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa Madura.

Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Di samping dua peraturan sebagaimana tersebut di atas, diberlakukan juga *Burgerlijke Wetboek Voor* Indonesia (BW) atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku ke IV tentang Pembuktian yang termuat dalam Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993. Juga diberlakukan *Wetboek Van Koophandel* (Wv.K) yang diberlakukan berdasarkan Stb 1847 Nomor 23, khususnya dalam Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 225, 258, 272, 273, 274 dan 275. Dalam kaitan dengan peraturan ini terdapat juga Hukum Acara yang diatur dalam *Failissements Verordering* (Aturan Kepailitan) sebagaimana yang diatur dalam Stb 1906 Nomor 348, dan juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dijadikan pedoman dalam praktek Peradilan Indonesia.

b. Sumber Hukum Materiil

Dalam sidang pengadilan, setelah seluruh tahap pemeriksaan selesai lalu hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili perkara tersebut. Untuk itu hakim mencari hukumnya dari sumber-sumber yang sah dan menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan pada fakta atau peristiwa konkret yang ditemukan dalam perkara tersebut.

Sumber-sumber hukum yang sah dan diakui secara umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi perjanjian, undang-undang, yudisprudensi, kebiasaan, perjanjian internasional, dan ilmu pengetahuan.

Adapun bagi lingkungan Pengadilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syari'ah adalah :

- 1) Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama ekonomi syari'ah.
- 2) Aqad Perjanjian (*kontrak*) juga sebagai sumber hukum utama penyelesaian sengketa, oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan termasuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

- 4) Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Dewan syari'ah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah
- 5) Fiqh dan Ushul Fiqh, Sebagian besar kitab-kitab fiqh yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah
- 6) Adat Kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah itu yang memenuhi tiga syarat yaitu :
 - a) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulangulng dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*) ;
 - b) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*) dan
 - c) adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar
- 7) Yurisprudensi khususnya di bidang ekonomi syari'ah.
- c. Putusan Damai (*Akta Dading*)

Dalam konsideran huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dalam konsideran huruf (b) dan (c) Perma tersebut pada pokoknya bahwa mediasi sudah masuk dalam proses beracara di Pengadilan, dengan harapan adanya mediasi dapat mengurangi penumpukan perkara, sehingga semangat penerapan pasal 130 HIR /154 RBg, selalu mendorong para pihak yang perkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian.

Pasal 1851 KUHPerdara menyebutkan bahwa Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan tidaklah sah melainkan jika dibuat tertulis.

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* dengan proses dan cara yang lebih sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan bantuan mediator dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Dalam mediasi tersebut pihak-pihak yang bersengketa menyampaikan usulan-usulan dalam musyawarah untuk menyelesaikan perkarannya agar terjadi perdamaian, oleh karena itu musyawarah dapat diartikan sebagai forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

Adapun manfaat perdamaian dalam perkara gugatan perdata yang dibuat dalam bentuk putusan sebagai berikut;

1). Mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau karena penipuan atau ada paksaan dalam membuatnya.

2). Tertutup upaya banding dan kasasi

Oleh karena putusan perdamaian sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tertutup upaya hukum banding dan kasasi, sehingga sejak putusan tersebut ditetapkan oleh hakim, maka putusan perdamaian tersebut adalah pasti dan tidak ada lagi penafsiran, dapat langsung dilaksanakan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian.

3). Memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Nilai kekuatan putusan perdamaian adalah sama dengan putusan pengadilan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tingkat penghabisan.

Metode Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini mengkaji efektifitas lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Pamekasan. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sengketa ekonomi syari'ah yang ditangani Pengadilan Agama di wilayah Madura terdapat di Pengadilan Agama Pamekasan.

Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait sengketa ekonomi syari'ah. Data sekunder diperoleh melalui pengambilan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh para hakim Pengadilan Agama di Pamekasan.

Prosedur pengumpulan data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang valid dan akurat, yaitu:

Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak

pada obyek penelitian, dalam hal ini adalah lembaga mediasi sengketa ekonomi syari'ah di PA Pamekasan.

Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, motivasi, pengakuan, dan sebagainya. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu. Proyeksi keadaan tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi, pengecekan serta pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya.

Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen tertulis seperti arsip, buku, dokumen pelatihan, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Secara garis besar ada dua tahapan penelitian sebagaimana digambarkan dalam alur pikir sebagai berikut :

- a. Kajian terhadap respon para hakim Pengadilan Agama dan para pihak terhadap lembaga mediasi sebagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah
- b. Kajian terhadap prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui lembaga mediasi pasca diterbitkannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pembahasan dan Temuan-temuan

Pada saat proposal ini diajukan yang berlaku adalah Perma Nomor 1 Tahun 2008, sementara yang berlaku sekarang adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi perubahan Perma ini tidak berpengaruh terhadap penelitian yang dilakukan. Bahkan akan memperkuat lembaga mediasi yang selama ini hanya masuk dalam ranah formalitas prosedural pengadilan Agama.

Perubahan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2016). Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau

Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.

Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beriktikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar Biaya Mediasi.

Biaya Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan Biaya Mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, dihukum membayar Biaya Mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran Biaya Mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan Pengadilan

mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi. Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Dari sisi teori hukum implementasi mediasi dapat dilihat dari sistem hukum yang terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.¹ Perwujudan dari struktur hukum adalah lembaga-lembaga yang bersifat yudikatif, di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya. Hal serupa juga harus ditekankan kepada mediator non hakim karena hal itu merupakan spesialisasinya.

Sebagaimana yang terdapat di Pengadilan Agama Pamekasan yang telah menangani satu kasus sengketa ekonomi syariah, yaitu antara masyarakat nasabah FIF dan FIF unit syariah pada tahun 2013. Majelis hakim terdiri dari Pak Ihsan sebagai ketua, Bu Hj. Siti Aisyah dan Drs. Haris sebagai anggota. Kemudian para pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi. Mediator yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah hakim, karena mediator non hakim belum ada dan baru ada dan menjalankan tugasnya awal tahun 2016. Majelis kemudian menunjuk Ibu Farhanah sebagai mediator dari hakim.²

Elemen kedua adalah substansi hukum, berkaitan dengan memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Kepastian yang dimaksud adalah adanya peraturan yang mengatur terkait mediasi, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi.

Terakhir adalah budaya hukum, mediasi di pengadilan agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

Fakta yang terdapat di Pamekasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah menunjukkan adanya keyakinan dan budaya dari masyarakat. Berikutnya adalah berdasar wawancara dengan Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang menyatakan bahwa para pihak, yang tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui musyawarah, sepakat memilih mediasi sebagai cara penyelesaiannya. Namun mediasi yang dimaksud adalah mediasi yang dimediasi oleh tokoh yang berada di tempat tinggal pihak

¹ Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984) hlm. 7-12

² Wawancara dengan Bapak Ihsan, Wakil Ketua PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2016.

yang bersengketa yang notabene tokoh tersebut adalah alumni dari pesantren dimana koperasi syariah ini lahir. Jadi mediasi yang dimaksud disini bukan mediasi yang diawali dengan mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama.³

Terkait mediasi yang dilakukan oleh para mediator bersertifikat yang ada, lembaga keuangan syariah non bank ini menanggapi positif, dan walaupun sampai ada pihak yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi lembaga keuangan syariah non bank ini sangat mengapresiasi hal itu.

Berdasarkan wawancara dengan para hakim, mediator independen dan LKS non Bank terdapat beberapa aspek yang bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu :

Perkara

Sebagian besar kasus yang ditangani oleh PA adalah kasus perceraian dan turunannya. Sementara kasus sengketa ekonomi syariah masih sangat sedikit atau bisa dibilang belum ada di beberapa PA. di Madura sendiri dari empat kabupaten hanya PA kabupaten Pamekasan yang pernah menangani sengketa ekonomi syariah dan itupun baru sekali.

Jenis perkara yang diselesaikan melalui mediasi berpengaruh pada tingkat keberhasilannya. Kalau perkara perceraian dan turunannya mempunyai persentase kesuksesan yang kecil. Kegagalan penyelesaian sengketa perceraian di pengadilan Agama berdasar pengalaman para hakim karena perceraian masalah hati dan perasaan sehingga sulit untuk didamaikan. Di sisi lain kalau yang diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa ekonomi syariah bisa jadi mempunyai persentase yang tinggi. Kasus pertama menunjukkan bahwa optimisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi tinggi.⁴

Para Pihak

Sebenarnya asal mula adanya sengketa atau konflik yang terjadi disebabkan adanya komunikasi yang kurang baik. Dalam ranah perjanjian sengketa berkaitan dengan tidak dilaksanakannya hak maupun kewajiban dari suatu perjanjian.⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bisa efektif asal para pihak bekerja sama dengan baik dan memberikan informasi yang sejujur-jujurnya. Mediator sebenarnya hanya bertugas sebagai penyambung atau perantara komunikasi yang terputus atau tidak lancar oleh para pihak.⁶ Mediasi sengketa ekonomi syariah antara FIF unit syariah dan para nasabahnya berjalan efektif karena kedua belah pihak kooperatif dalam melakukan upaya perdamaian hingga mendapatkan solusi.⁷

³ Wawancara dengan Bapak Yazid, Manajer Pusat Koperasi Syariah Nuri Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 31 Maret 2016.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ihsan, Wakil Ketua PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2016.

⁵ Eman Suparman, *Pilihan Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2004), hlm. 17.

⁶ Wawancara dengan Bapak Azhar Amrullah Hafizh, Mediator independen di PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2016.

⁷ Wawancara dengan Ibu Farhanah, Hakim PA Pamekasan, pada tanggal 31 Maret 2016.

Sedangkan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan menghasilkan suatu kesepakatan win-win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁸

Mediator

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasi dan gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit. Mediator yang tidak bisa menjadi penengah dan perantara yang baik antara kedua pihak yang saling bersengketa akan mengakibatkan pada kegagalan mediasi.⁹

Penutup

Sengketa ekonomi tidak bisa dipungkiri terjadi antara nasabah dan lembaga terkait. Oleh sebab itu diperlukan jalur penyelesaian yang efektif dan efisien sebagaimana yang menjadi prinsip bisnis. Mediasi merupakan jalur yang cukup ideal sehingga diharapkan jalur ini digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

Para hakim berpendapat bahwa mediasi sebagai jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah mempunyai peluang kesuksesan yang tinggi dibanding sengketa non ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan sengketa non ekonomi berdasar pada hati atau perasaan. Para hakim, praktisi ekonomi syariah dan mediator mempunyai respon yang sangat positif karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berjalan efisien dan efektif.

⁸ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 3.

⁹ Wawancara dengan Bapak Azhar Amrullah Hafizh, Mediator independen di PA Pamekasan, pada tanggal 30 Maret 2016.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media, 2005)
- Bambang Heri Supriyanto, 2010, *Mediasi sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pusat Mediasi Nasional*, Jurnal Reformasi Hukum, volume XIV. Nomor 01 Januari.
- Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004
- Emmy Yuhassarie dan Endang Setyawati, *Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- John Collier and Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press, 2000
- Lilik Kamilah, 2010, *Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama*, Jurnal Perspektif, volume XV. Nomor 01 Januari.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1985
- Sugiatminingsih, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Jurnal Salam, volume 12. Nomor 02.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Perma no. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan